



ANONIM PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2024/MS.Ttn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, Aceh, sebagai Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan pada tanggal 03 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 121/Pdt.P/2024/MS.Ttn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Aladin** dengan identitas sebagai berikut:

Nama : XXXXX
Umur : XXXXX ,05 Agustus 2008.
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman di : Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan calon Suaminya

Hal. 1 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXX
Tempat, tanggal lahir : Kedeu Trumon 08 Juli 1998
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Gampong XXXXX Kecamatan Trumon
Kabupaten Aceh Selatan.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur Kabupaten .Aceh Selatan;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah dekat lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam juga XXXXX telah ditinggalkan oleh orang tua (ayah) dikarenakan telah menikah dengan perempuan lain dan tidak ada kabar sampai saat ini dan juga tidak mau tau tentang anak anak Pemohon.dan apabila tidak segera dinikahkan Pemohon takut terjadi hal halyang tidak di inginkan dikarenakan Pemohon hanya berjuang sendiri untuk anak anak.
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah terlebih dahulu merencanakan Pesta dan telah menentukan tanggal ketika pendaftaran di KUA tanpa mengetahui bahwa KUA menolak pernikahan tersebut karena anak Pemohon masih dibawah umur.
5. Bahwa suami Pemohon telah meninggalkan Pemohon sejak anak anak masi sangat kecil dan memilih menikah lagi dengan orang lain tidak diketahui kemana tempat tinggalnya sampai saat ini.

Hal. 2 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun Pemohon dahulu tidak mempunyai Akta Nikah dengan suami Pemohon dikarenakan Pemohon menikah pada tanggal 07 Januari 2004 dalam keadaan Konflik Aceh dan menjadi pertimbangan kepada majelis Hakim untuk melihat Kartu Keluarga juga Akta Kelahiran sebagai syarat administrasi.
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
8. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya XXXXX
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali nama ayah dari calon suami Perempuan yaitu XXXXX;

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon,

Hal. 3 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Berhentinya pendidikan/kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak.
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah.

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Pemohon adalah ibu mempelai wanita;
- Anak Pemohon XXXXX berumur 16 tahun 4 bulan;
- Sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan karena mereka sudah 1 tahun menjalin asmara, maka untuk menghindari segala sesuatu yang tidak diinginkan, hendaknya Pemohon segera menikahkannya;
- Rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, yang akan dilaksanakan kalau penetapan ini sudah siap;
- Antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Saya siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;
- Pekerjaan XXXXX adalah sebagai Buruh Tani Sawit dan berpenghasilan lebih dari Rp. 3.000.000/bulannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **XXXXX binti XXXXX**, dan anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung saya;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena keinginan saya untuk menikah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Trumon Timur dengan alasan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Saat ini saya masih berumur 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Saya hanya sekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saya sudah tidak ingin sekolah dan memilih menikah;
- Bahwa Rencana pernikahan ini adalah keinginan saya dan calon suami saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan orang tua kami merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Calon suami saya berumur 26 tahun;
- Bahwa Calon suami saya bekerja sebagai Buruh Tani Sawit dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa Antara saya dengan calon suami tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan sedarah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa Benar saya masih belum cukup umur untuk menikah seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, namun saya sudah siap lahir batin untuk menikah, saya sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri, dan saya siap untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **XXXXX** dan calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya ingin menikah dengan **XXXXX binti XXXXX**, anak kandung Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang berumur 16 tahun 4 bulan ;
- Bahwa saya sudah siap menjadi kepala keluarga dan akan bertanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dan suami;

Hal. 5 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini saya bekerja sebagai Buruh Tani Sawit dengan penghasilan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Antara saya dengan calon istri tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa Keinginan saya untuk segera menikah sekarang karena untuk melaksanakan sunnah rasul, untuk menghindari dari perbuatan zina;
- Bahwa Rencana pernikahan ini adalah keinginan saya dan calon istri saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan orang tua kami merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan bibinya (adik ibu kandung calon suami anak Pemohon) yang bernama **XXXXX**, tempat tanggal lahir, Trumon, 01 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ibu kandung dari XXXXX;
- Bahwa Benar Muhammad Sarif ingin menikah dengan XXXXX;
- Bahwa Tidak ada paksaan atas rencana pernikahan pernikahan XXXXX dengan XXXXX, dan seluruh keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa XXXXX telah cukup umur untuk menikah, namun XXXXX belum cukup umur yaitu masih berusia 16 tahun 4 bulan;
- Bahwa Antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada hubungan keluarga baik sedarah atau sesusuan;
- Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai Buruh Tani Sawit dengan penghasilan di atas Rp.3.000.000,- setiap bulan;
- Bahwa Saya selaku ibu kandung XXXXX siap bertanggung jawab untuk membantu terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan setelah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXXX, atas nama XXXXX tanggal 18-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXX, atas nama XXXXX tanggal 28-02-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX, tanggal 01-03-2019 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : XXX tanggal 22 November 2024, atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Krueng Luas, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. XXX, atas nama XXXXX tanggal 20-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.5);
6. Fotokopi surat penolakan pernikahan nomor XXXX tanggal 04 November 2024 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda dengan (P.6);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adik kandung Pemohon;

Hal. 7 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Pemohon menghadap kepersidangan adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama XXXXX, yang mau dinikahkan dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX saat ini berusia 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya XXXXX berusia 26 tahun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah berkenalan dan menjalin hubungan dekat lebih kurang 1 tahun lamanya, dan keduanya juga sudah bertunangan lebih dari 6 bulan yang lalu;
- Bahwa XXXXX saat ini sudah tidak sekolah, karena terkendala masalah biaya, karna ayah kandung XXXXX sudah tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa XXXXX berstatus Perawan dan XXXXX berstatus Jejaka;
- Bahwa XXXXX saat ini bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit dengan penghasilan di atas Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan menasehati XXXXX dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa Antara XXXXX dengan XXXXX tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena XXXXX belum cukup umur;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX;
- Bahwa Keinginan menikah XXXXX dengan XXXXX atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak kandung Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saat ini hubungan keduanya sudah sangat dekat, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Hal. 8 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 06 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong XXXXX Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, Saksi mengaku sebagai Tetangga Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Tujuan Pemohon menghadap kepersidangan adalah untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin atas anaknya yang bernama XXXXX, yang mau dinikahkan dengan XXXXX;
- Bahwa XXXXX saat ini berusia 16 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya XXXXX berusia 26 tahun;
- Bahwa XXXXX dan XXXXX telah berkenalan dan menjalin hubungan dekat lebih kurang 1 tahun lamanya, dan keduanya juga sudah bertunangan lebih dari 6 bulan yang lalu;
- Bahwa XXXXX saat ini sudah tidak sekolah, karena terkendala masalah biaya, karna ayah kandung XXXXX sudah tidak diketahui alamatnya sekarang;
- Bahwa XXXXX berstatus Perawan dan XXXXX berstatus Jejaka;
- Bahwa XXXXX saat ini bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit dengan penghasilan di atas Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon siap membimbing dan menasehati XXXXX dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan tuntunan agama;
- Bahwa Antara XXXXX dengan XXXXX tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkan permohonan menikah, tapi ditolak oleh KUA karena XXXXX belum cukup umur;
- Bahwa Keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan rencana pernikahan dan kedua belah pihak setuju untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX;

Hal. 9 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keinginan menikah XXXXX dengan XXXXX atas dasar suka sama suka dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak kandung Pemohon sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saat ini hubungan keduanya sudah sangat dekat, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan untuk tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita serta orangtua dari calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan wali calon suami agar sementara menunda menikah hingga umur anak tersebut 19 tahun, hal ini juga terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumahtangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan.

Hal. 10 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda dan mereka tetap pada pendiriannya tetap ingin melangsungkan pernikahannya sebagaimana amanat Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas nasehat hakim, Pemohon, anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda dan akan mendampingi dan membimbing anaknya dan calon menantunya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan **penetapan dispensasi nikah** dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan kepada anak kandung Pemohon bernama **XXXXX binti XXXXX** yang masih berumur 16 tahun 4 bulan untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXX** yang berumur 26 tahun dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan asmara dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, wali calon suami dimana anak pemohon dan calon suami anak Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula orangtua/wali kedua belah pihak masing-masing menyatakan sama-sama setuju untuk menikahkan

Hal. 11 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tanpa ada paksaan serta kedua orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan sebagaimana amanat pasal 7 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam hal memeriksa keterangan anak, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak dan dalam memeriksa anak, Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.6) dan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan fotokopi Akta kelahiran yang di miliki oleh anak Pemohon merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon, umur anak Pemohon dan hubungan anak tersebut dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan berbadan sehat atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Krueng Luas menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXX saat ini secara fisik dalam keadaan sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (calon suami anak Pemohon) dan merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas calon suami anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari KUA setempat, merupakan salinan dari akta otentik, bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai anak Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, serta bukti surat/ tertulis maupun keterangan 2 orang saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXX binti XXXXX yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon suaminya yang bernama XXXXX namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak perempuan Pemohon usianya belum genap 19 tahun;
- Anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta sejak sekitar lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah

Hal. 13 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling mencintai, serta sudah sama-sama memantapkan diri untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan karena sama-sama merasa khawatir akan terjerumus dalam hal yang dilarang oleh agama seandainya keduanya tidak segera menikah;

- Bahwa pernikahan tersebut juga mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya takut terjerumus kedalam perbuatan zina dan keadaan anak Pemohon tinggal dengan neneknya karena Pemohon sudah mempunyai suami lain;
- Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani Pabrik Kelapa Sawit serta siap untuk menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua beserta orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga

Hal. 14 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXX adalah bekerja sebagai buruh tani Kelapa Sawit serta telah memperoleh penghasilan yang mencukupi dari pekerjaannya itu karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap/mampu untuk menikah, hal tersebut telah sesuai dengan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang artinya:

وَانكحواالايامى منكم والصالحين من عبادكم واما ئكم ان يكونوافقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

Kaidah Fiqhiyah juga mengutarakan:

Hal. 16 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat”;

Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 1 (satu) tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin dan segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **XXXXX binti XXXXX** dengan calon suaminya **XXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Hakim tunggal Reni Dian Sari, S.H.I, penetapan mana diucapkan dan disampaikan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 17 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Fajar Arafat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

D.T.O.

Reni Dian Sari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.T.O.

Fajar Arafat, S.H.I.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	75.000,00
- PNPB	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Anonim Penetapan No.121/Pdt.P/2024/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)